

BAB IV
PERBANDINGAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA
RASULULLAH DAN DI INDONESIA

A. Persamaan Sistem Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan di Indonesia

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka dari itu persamaan sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan di Indonesia bisa dilihat sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah langsung melalui campur tangan penguasa atau pemerintah yang dikelola langsung olehnya ketika ia mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.¹ Dan pengelolaan zakat di Indonesia juga begitupun langsung dikelola oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).² BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang mengurus harta masyarakat agar kehidupan ekonomi setiap orang menjadi lebih baik.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

¹ H. Ah. Fathonih, *The Zakat Way*, h.3

² Badan Amil Zakat Nasioanal, *Arsitektur Zakat Indonesia* h. 53

Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan:

- a. Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat)
 - b. Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat)
 - c. Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat)
 - d. Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta)
 - e. Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya).³
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga membentuk manajemen pengelolaan zakat seperti yang dilakukan Rasulullah seperti:
- a. Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD).
 - b. Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ.
 - c. Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator. Dalam kategori ini,

³ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif* h. 70

regulator-operator adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁴

4. Nabi Muhammad saw. tercatat membentuk baitul maal yang bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dengan adanya lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal. Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh negara lewat baitul maal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pun juga demikian pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dilakukan oleh pemerintah yang dinaungi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

B. Perbedaan Sitem Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Indonesia

Melihat Sistem pengelolaan zakat masa Rasulullah dan di Indonesia memiliki banyak persamaan akan tetapi juga memiliki suatu perbedaan yaitu dari segi pendistribusian zakat, Rasulullah tidak pernah menundanya langsung disalurkan, oleh karena itu pendistribusian yang dilakukan Rasulullah segera dan tanpa sisa. Namun demikian pengelolaan zakat di Indonesia ini berbeda, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam “Bab III Pasal 26” Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesamarataan, keadilan dan kewilayahan.⁵ Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan terpenting sampai dengan yang kurang penting.

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Arsitektur Zakat Indonesia* h. 44

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Bab III Pasal 26

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi saw. pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa. Pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data terkait para muzakki dan mustahik dapat terdata secara akurat, sehingga meminimalisir kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Sedangkan pengelolaan zakat di Indonesia ini, pendistribusian zakat dilakukan dengan dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaannya secara konseptual agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaannya dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Sehingga alasan Rasulullah tidak menunda penyaluran zakat pada masanya karena zakat dimasa itu banyak orang yang membutuhkan zakat sehingga Rasulullah menanganinya secara terinci dan di Indonesia ini sistem penyaluran zakat tentunya tidak sama lagi karena zaman yang sudah berbeda, tentunya para petugas zakat lebih memperhatikan lagi para mustahik agar bisa berubah status menjadi muzakki, sehingga alasan mendasar mengapa zakat di Indonesia tidak

langsung disalurkan seperti yang dilakukan Rasulullah karena zaman yang berbeda, mustahik harus di produktifkan dengan memperhatikan pola pendayagunaan zakat.

Untuk mengetahui lebih rinci persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat masa Rasulullah dan UU. No 23 Tahun 2011, maka dapat di uraikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.1 Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat Masa Rasulullah dan UU No. 23 Tahun 2011

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
1) Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat)	1) Perencanaan	Katabah orang yang bertugas mencatat wajib zakat dimasa Rasulullah yaitu Muadz Bin Jabal. Pengelolaan zakat dimasa rasulullah dibantu oleh para sahabat. Sedangkan UU. No 23 Tahun 2011 Perencanaan dilakulan oleh pemerintah yaitu Bdan Amil Zakat Nasional yang sebelumnya jika ingin mecatat wajib zakat seperti yang dilakukan Rasulullah perlu direncanakan terlebih dahulu apa saja yang dingin dilakukan.

Tabel 4.1 Lanjutan Tabel

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
2) Hasabah (Petugas penghitung dan penaksir zakat)	2) Pelaksanaan	Pelaksanaan dilakukan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dimasa rasullah pelaksanaan pengelolaan zakat langsung dikontrol oleh rasul tidak merencanakan apa saja yang harus dilaksanakan. Dimasa sekarang ini prencanaan dan pelaksanaan perlu dilakukan guna untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang baik, sehingga pelasakanan pengelolaan zakat masa rasul dilakukan dengan segera namun sekarang perlu direncanakan terlebih dahulu.
3) Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib)	3) Pengumpulan	Rasulullah dalam mengambil zakat merujuk kepada surah At-Taubah 103. Dengan itu Rasulullah mengutus 25 Amil zakat ke pelosok daerah untuk mengambil zakat, beliau menginstruksikan agar

Tabel 4.1 Lanjutan Tabel

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
4) Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta)	4) Pendistribusian	<p>segera menyalurkannya karena pada masanya banyak orang yang membutuhkan zakat, itulah salah satu alasan Rasulullah mengutus para Amil agar menyebar luas pada masa tersebut. Dimasa sekarang pengumpulan zakat dilakukan oleh para Amil zakat juga, namun yang membedakan pengumpulan zakat masa rasulullah dan sekarang ini yaitu pengumpulan zakat dimasa sekarang ini susah dilakukakan karena banyak orang yang belum mengerti mengenai zakat.</p> <p>Pendistribusian zakat merujuk kepada surah At-Taubah 60, begitupun dengan masa Rasul merujuk kepada delapan asnaf. Umar Bin Khattab salah satu sahabat Nabi yang membantu dalam mengelola zakat, penghimpunan dan pemeliharaan zakat. Pendistribusian zakat</p>

Tabel 4.1 Lanjutan Tabel

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
5) Qasamah	5) Pendayagunaan	<p>dimasa Rasul tidak pernah menundanya namun dimasa dimasa sekarang perlu direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan skala prioritas.</p> <p>Pendayagunaan zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan para mustahik. Dimasa rasul penyaluran zakat segera dilakukan itu dikarenakan banyask orang yang membutuhkan zakat dimasanya, namun dimasa sekarang ini penyaluran zakat dilakukan dengan adanya pendayagunaan. Sehingga para amil zakat melukan pendayagunaan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.</p>